BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0014/K.SN-06/PM.00.02/II/2019 Gowa, 22 februari 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.,
Panitia Pelaksana
Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan Gratis
Di,-
Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

II. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada :

Pasal 1 Angka (35) :

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 275 :

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 280 :

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

(2) *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *aparatur sipil negara;*
g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *kepala desa;*
i. *perangkat desa;*
j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

Pasal 284 :

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
b. *menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
c. *memilih Pasangan Calon tertentu;*
d. *memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*
e. *memilih calon anggota DPD tertentu,*

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 286 :

(3) *Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(4) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

(5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 523 Ayat (1) :

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

III. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pada :

Pasal 28 :

(1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.

(2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan :

b. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau

c. di luar ruangan.

(3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :

a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

(4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Pasal 29 :

*(1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka **wajib** menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi :

a. hari;
b. tanggal;
c. jam;
d. tempat;
e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
f. jumlah peserta yang diundang; dan
g. penanggung jawab.

(3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

IV. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pada :

Pasal 51 :

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf I;

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :

a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
c. perlombaan;
d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(3) *Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).*

Pasal 52 :

(1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.

(2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.

(3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.

(4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

V. Berdasarkan ketentuan di atas, sehubungan dengan akan diadakannya Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis oleh Tim Pemenangan Calon Anggota DPR RI atas nama H. Haruna, MA., MBA. Dapil Sul -Sel I (satu) selama 3 (tiga) hari di 3 (tiga) tempat terpisah, maka dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Gowa menghimbau kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis agar memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Jalan Sehat pada masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

VI. Demikian himbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN GOWA

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel sebagai laporan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa